

BERKAS PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II MILIK 6 GAMPONG DI ACEH JAYA KE KPPN MEULABOH, SENIN NANTI CAIR



Ilustrasi uang. Berkas Pengajuan Dana Desa Tahap II Milik 6 Gampong di Aceh Jaya ke KPPN Meulaboh, Senin Nanti Cair, Berkas enam desa itu sudah diajukan ke KPPN Meulaboh untuk diproses pencairan dana desa tahap II tahun 2021.

SERAMBINNEWS.COM, CALANG - Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya sudah mengajukan enam berkas desa ke KPPN Meulaboh. Berkas enam desa itu sudah diajukan ke KPPN Meulaboh untuk diproses pencairan dana desa tahap II tahun 2021.

Kasie Management KPPN Meulaboh, Ade yang dikonfirmasi Serambinews.com, Jumat (2/7/2021) membenarkan jika sudah ada enam desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap II tahun 2021 ke KPPN Meulaboh. "Iya benar, sudah ada enam desa yang melakukan pengajuan dana desa tahap II tahun 2021," kata Ade.

Ade menjelaskan pengajuan permintaan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II untuk enam Desa oleh Pemda Aceh Jaya diterima KPPN via aplikasi OMSPAN tanggal 30 Juni 2021 pukul 12.34 WIB. Sedangkan pihak KPPN sudah melakukan proses verifikasi data-data yang diupload di aplikasi Omspan dan telah diproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP). "Dana Desa non-BLT Tahap II untuk 6 desa tersebut diproyeksikan akan masuk ke rekening kas desa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021," jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya sudah mengajukan berkas enam desa ke KPPN Meulaboh. Berkas enam desa itu diajukan ke KPPN Meulaboh untuk diproses pencairan dana desa tahap II tahun 2021.

Hal itu disampaikan Kasubid Keuangan Desa BPKK Aceh Jaya, Syafrizal kepada Serambinews.com, Jumat (2/6/2021). Ia mengatakan, jika berkas itu diajukan BPKK ke KPPN melalui aplikasi Omspan setelah dilakukan verifikasi oleh tim BPKK Aceh Jaya. "Berkas dari enam desa sudah kita ajukan ke KPPN Meulaboh," jelasnya.

Menurutnya, saat ini berkas keenam desa itu sendiri sudah dilakukan verifikasi oleh KPPN dan tinggal menunggu proses pencairan dana desa ke rekening desa masing-masing. Dirinya juga menyampaikan, jika pada hari Jumat (2/7/2021) DPMPKB Aceh Jaya juga sudah mengajukan empat desa lagi untuk pencairan dana desa tahap II tahun 2021. Enam desa itu, yakni dari Kecamatan Sampoiniet (Desa Kuala Balon, Lhok Kruet, dan Cot Langsung). Kemudian dari Kecamatan Pasie Raya, yakni Desa Buket Keumuneng Jaya, Bak Paoh dan Leupe. "Berkas sudah kita verifikasi dan kalau nanti terkejar akan langsung kita ajukan ke KPPN, tapi jika tidak maka akan kita ajukan pada hari Senin mendatang. Jadi total yang sudah masuk pengajuan itu 10 desa, enam desa sudah kita ajukan ke KPPN dan sudah di verifikasi, sementara empat lagi sudah siap Verifikasi di BPKK dan tinggal meng-upload ke aplikasi Omspan," tutupnya.

Sumber Berita:

Jumat, 2 Juli 2021 23:01, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/02/berkas-pengajuan-dana-desa-tahap-ii-milik-6-gampong-di-aceh-jaya-ke-kppn-meulaboh-senin-nanti-cair>.

Catatan:

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Pasal 24A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

2. Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), antaralain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

3. Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBD Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Ketentuan mengenai kriteria , mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.